



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAMLI ALS LEEY BIN H.SULTAN; |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Enok (Inhil); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun / 28 Oktober 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Telaga Biru No. 29 RT 001 RW 016 Kel.
Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta SPBU PT. JAMICI ASIH JAYA; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun telah ditahan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara, Nomor: 139/Pid.B/LH/2023/PN Tbh., dimana Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh ANDI SAGITA, SH., saudara MUHAMMAD TAMIR, S.H., dan BAYU RULLI PASIMBANGI, SH., adalah para Advokat/Pengacara berkantor pada kantor Advokat "ANDI SAGITA, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Nomor :122/SK/08/2023/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 139/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-120.a/TMBIL/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin WISNU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi AHMAD BAIDOWI datang ke SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar (yang disubsidi pemerintah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9288 GB dengan tangki minyak yang sudah dimodifikasi berkapasitas lebih banyak dari tangki pabrikan (bukan tangki minyak bawaan dari mobil tersebut), selanjutnya Saksi AHMAD BAIDOWI mendapat kesempatan/giliran mengisi minyak biosolar lalu Saksi AHMAD BAIDOWI memberitahukan kepada Saksi LIA MUSTIKA (selaku operator pengisian SPBU tersebut) bahwa saksi AHMAD BAIDOWI akan membeli biosolar sebanyak 200 liter, karena SPBU tempat Saksi LIA MUSTIKA bekerja tidak dibenarkan/diperbolehkan untuk menjual Biosolar dengan jumlah yang melebihi kapasitas, lalu Saksi LIA MUSTIKA menanyakan kepada Saksi AHMAD BAIDOWI apakah telah mendapat izin dari Terdakwa (selaku pengawas dan atasan Saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK di SPBU tersebut) lalu dijawab oleh Saksi AHMAD BAIDOWI "sudah" selanjutnya Saksi LIA MUSTIKA mengisi minyak biosolar kedalam Tangki minyak mobil L300 milik Saksi AHMAD BAIDOWI sebanyak kurang lebih 196 (seratus Sembilan puluh enam) liter.
- Bahwa Saksi AHMAD BAIDOWI membeli minyak solar dengan harga perliternya sebesar Rp.7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah), sementara

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditetapkan oleh Pertamina untuk minyak biosolar seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya, selisih harga pembelian dari Saksi AHMAD BAIDOWI disetorkan oleh Saksi LIA MUSTIKA kepada Terdakwa selaku penanggung jawab dan atasan Saksi LIA MUSTIKA, bahwa berdasarkan keterangan/keterangan Saksi AHMAD BAIDOWI minyak solar yang telah dibeli dengan jumlah besar dijual kembali oleh Saksi AHMAD BAIDOWI kepada Sopir mobil fuso yang mengangkut buah kelapa sawit dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per 31 liter / jeregen (1 liter kurang lebih seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga keuntungan Saksi AHMAD BAIDOWI sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah perjeregen). Selisih harga minyak biosolar yang dibeli oleh Saksi AHMAD BAIDOWI sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perliter dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya makan malam dengan pegawai SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD BAIDOWI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau yaitu Saksi HARRY SANJAYA PUTRA dan Saksi FENDRA YULI HARDIANTO ketika Saksi AHMAD BAIDOWI sedang mengisi Bahan Bakar Jenis Biosolar kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD BAIDOWI berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H dari Kementerian ESDM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), menyimpulkan bahwa perbuatan saksi AHMAD BAIDOWI yang melakukan pembelian Jenis Bahan Minyak Biosolar yang disubsidi oleh Pemerintah dari SPBU 14.292.6130 di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 9288 GB dengan tangki yang telah dimodifikasi yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis Biosolar, mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan, menyimpannya dalam tangki tambahan termasuk menyerahkan atau memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke tempat lain dengan tujuan menjual kembali kepada pihak lain agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha dari pemerintah. Dan perbuatan Terdakwa selaku pengawas SPBU yang mengizinkan operator SPBU yang bertugas untuk mengisi BBM jenis

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biosolar ke mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dengan mengambil keuntungan sehingga Terdakwa menetapkan sendiri harga jual Biosolar dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya sehingga terdapat selisih Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per liter dari harga yang ditetapkan pemerintah yang diambil sebagai keuntungan pribadi dan keuntungan ini tidak dilaporkan kepada manajemen SPBU tersebut, oleh karena itu Perbuatan Terdakwa dan saksi AHMAD BAIDOWI merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- Berdasarkan keterangan Ahli NEAVIS WANDI, S.H., M.T dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Riau, menyimpulkan bahwa hasil pengukuran Terhadap tangki dan jeregen dengan cara mengukur dimensi dan volumetrik terdapat bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi dengan volume total 180 (seratus delapan puluh) liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui darimana asal bio solar yang ada di dalam 9 (sembilan) drum diatas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
 - Bahwa tangki hampir penuh dan saksi sempat melihat layar monitor pulau pengisian saat itu di angka lebih kurang 100 (seratus) liter;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bio solar yang dibelinya akan dibawa ke rumahnya untuk di jual Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan pemeriksaan ke rumah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terisi penuh ditangki atau di jerigen yang berjumlah sekitar 9 (sembilan) tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum ada melakukan pembayaran saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa rencananya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli bio solar?;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) biasanya setiap 2 (dua) minggu melakukan kegiatan ini;
- Bahwa biasanya rata-rata mobil jenis L300, tangki minyaknya bisa memuat hanya sekitar 47 (empat puluh tujuh) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), awalnya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui saudari LIA yang saat itu bertugas sebagai operator dan kemudian saudari LIA mengarahkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk menemui Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) kemudian menemui Terdakwa dan kemudian kembali menemui saudari LIA dan mengatakan kepada saudari LIA bahwa "sudah di izinkan sama Pengawas" dan barulah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi sendiri tangkinya;
- Bahwa saksi ada menginterogasi saksi LIA;
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), yang menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian seperti ini hampir setiap hari terjadi di SPBU karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipakai untuk membeli makan pegawai yang bekerja saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan pihak SPBU saat melakukan perbuatan ini;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi LIA, ianya mau melakukan perbuatan tersebut karena Pengawas dalam hal ini Terdakwa telah mengizinkannya;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melarang saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), sehingga saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bisa membeli bio solar diluar batas maksimum pembelian;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tiba di SPBU sekitar pukul 19.30 WIB., dan setibanya di SBPU langsung mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
 - Bahwa yang berada dilokasi saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah), Terdakwa dan saksi LIA;
 - Bahwa saat itu Manajer sedang tidak berada di SPBU tersebut;
 - Bahwa mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sudah berada di SPBU;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), mengisi sendiri bio solar ke tangki mobilnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui Terdakwa untuk meminta izin agar bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan penyitaan uang dikarenakan belum terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Manajer atau pemilik SPBU tentang terjadinya peristiwa ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
- Saat kejadian, Terdakwa berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter atau 80 (delapan puluh) meter dari pulau pengisian bahan bakar dan pemandangan Terdakwa terhalangi oleh mobil tangki yang sedang membongkar bahan bakar untuk SPBU;
 - Terdakwa tidak pernah menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut;
 - Saksi LIA sebagai Operator yang saat itu menemui Terdakwa saat Terdakwa berada di tangki pembongkaran untuk meminta izin bukan saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
 - Bukan Terdakwa yang memberikan izin tapi saudara HUNAINI yang memberikan izin sehingga saudara AHMAD BAIDOWI Alias

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi;

2. Saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa di SPBU tersebut sering terjadi penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi di SPBU tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian menuju ke lokasi SPBU yang dimaksud;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan berjumlah 4 (empat) orang yang ditugaskan menuju ke lokasi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melihat adanya kegiatan dimana ada 2 (dua) mobil pick up Mitsubishi L300, yang sedang terparkir di salah satu pulau pengisian bahan bakar dimana salah satu dari mobil L300 sedang melakukan pengisian bahan bakar ke tangki mobilnya sedangkan mobil L300 yang satunya lagi sedang berada di belakang mobil yang sedang mengisi bahan bakar sedang menunggu antrian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang mengemudikan mobil pick up L300 tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) yang saat itu mobil pick up L300 warna hitam miliknya yang sedang mengisi bahan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar di salah satu pulau pengisian bahan bakar dengan plat mobilnya adalah BM 9288 GB dan saksi dan rekan-rekan juga mengamankan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang saat itu masih dalam posisi mengantri dibelakang mobil pick up saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) yang juga hendak membeli bahan bakar minyak dimana jenis mobilnya juga Mitsubishi L300 warna hitam dengan plat BM 8626 GB;

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bahan bakar jensi bio solar;
- Bahwa Saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bahan bakar jenis bio solar untuk di isikan ke tangki mobil L300 miliknya yang ternyata sudah dimodifikasi dengan adanya tangki tambahan bukan tangki standar/pabrikan (bawan asli dari mobil tersebut) dan juga terdapat sekitar 10 (sepuluh) jerigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter dimana 9 (sembilan) jerigen sudah terisi bio solar, sehingga bahan bakar jenis bio solar yang akan dibelinya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020, bahwa batas maksimal pembelian bio solar untuk kendaraan roda empat adalah 60 (enam puluh) liter/hari;
- Bahwa Karena bio solar adalah bahan bakar bersubsidi;
- Bahwa Karena Terdakwa sebagai Pengawas di SPBU tersebut yang telah mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk bisa membeli bio solar melebihi pembelian batas maksimum;
- Bahwa dari keterangan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan operator pengisian yaitu saksi LIA
- Bahwa saat itu operator berada di salah satu pulau pengisian lainnya sedang mengisikan bahan bakar kendaraan yang lain jadi saksi melihat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sendiri yang melakukan pengisian bio solar ke tangki mobilnya;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada bertanya, “kenapa isi sendiri, mana operatornya?”, dan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menjawab, “sudah di izinkan sama pengawasnya”;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), Terdakwa yang bertugas sebagai Pengawas di SPBU saat itu;
- Bahwa Saat itu posisi dari Terdakwa sedang mengawasi pembongkaran bahan bakar di SPBU tersebut dan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi di saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa seingat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) baik ke tangki mobilnya maupun kedalam jerigen yang ada di atas mobilnya mengisi lebih dari 100 (seratus) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), tujuannya membeli bio solar adalah untuk di jualnya kembali;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian membawanya ke POLDA RIAU untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang telah memberikan izin secara lisan kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk membeli bio solar melebihi batas maksimum;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bertugas mengawasi segala kegiatan yang ada di SPBU, mengecek setiap bahan bakar yang masuk dan setiap operator yang bekerja sesuai shiftnya akan melaporkan pekerjaan ke Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa bisa menolaknya karena setiap SPBU mengetahui adanya aturan tersebut bahwa seluruh pegawai yang bekerja di SPBU tersebut bisa melarang seseorang untuk melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), izin itu diberikan atas inisiatif dari Terdakwa dimana uang hasil penjualan bio solar tersebut akan digunakan untuk mentraktir petugas-petugas SPBU yang sedang bekerja saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan yang memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak perusahaan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pengawas di SPBU ini karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ada seorang Manajer sebagai atasan dari Pengawas dan juga ada seorang Direktur di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Manajer di SPBU tersebut bernama HUNAINI;
- Bahwa saksi tidak tahu direktur SPBU karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi HUNAINI, saksi HUNAINI tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukannya atas inisiatif sendiri;
- Bahwa seingat saksi saat itu ada sekitar 3 (tiga) operator yang bekerja saat itu dan saat saksi interogasi saudari LIA, ianya menrangkan bahwa ke-tiga operator bertanggung jawan terhadap pulau pengisian yang ada di SPBU;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa saudari LIA meninggalkan pulau pengisian bio solar yang saat itu sedang mengisi bio solar ke tangki mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan menyeter uang pembelian bio solar ke saksi LIA dan nantinya saksi LIA yang akan menyeter uang pembelian tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa harga normal dari bio solar yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bio solar seharga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya jadi saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli dengan selisih harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah). saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan menyerahkan sepenuhnya uang pembelian bio solar sebesar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada saksi LIA sebagai operatornya karena saat itu kebetulan saudari Lia yang menjadi operatornya;
- Bahwa menurut keterangan saksi LIA, uang pembelian bahan bakar nantinya akan saksi LIA setorkan kepada Terdakwa sebagai Pengawas setelah jam kerjanya berakhir dan Terdakwalah yang nantinya akan menyimpan kelebihan uang Rp800,00 (delapan ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, SPBU memiliki 2 (dua) orang Pengawas namun saat kejadian hanya Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, SPBU sudah berdiri sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan dari awal berdiri, Terdakwa telah bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Pengawas bekerja sejak SPBU mulai buka sejak pukul 07.00 WIB., sampai dengan SPBU tutup yaitu pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Operator bekerja dibagi menjadi 2 (dua) shift dengan waktu 8 (delapan) jam per-shiftnya;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pengawas dan Operator di SPBU tersebut karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa tidak tahu keuntungan yang diperoleh baik oleh Terdakwa dengan melakukan perbuatan ini karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), ianya akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan saksi AHMAD

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/jerigen;

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain juga yang melakukan perbuatan seperti saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tahu SPBU masih berjalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pihak perusahaan yang menaungi SPBU telah diberitahukan pihak kepolisian laporkan kepada pihak Pertamina;
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan tidak terlibat dan ini merupakan perbuatan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, merugikan masyarakat sekitar yang mengalami kelangkaan bahan bakar bersubsidi dilingkungannya dan bahan bakar minyak bersubsidi tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal bio solar yang ada di dalam 9 (sembilan) drum diatas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa tangki hampir penuh dan saksi sempat melihat layar monitor pulau pengisian saat itu di angka lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bio solar yang dibelinya akan dibawa ke rumahnya untuk di jual kembali;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan pemeriksaan ke rumah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terisi penuh ditangki atau di jerigen yang berjumlah sekitar 9 (sembilan) tersebut;
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum ada melakukan pembayaran saat itu;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa rencananya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli bio solar;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) biasanya setiap 2 (dua) minggu melakukan kegiatan ini;
- Bahwa saksi ketahui biasanya rata-rata mobil jenis L300, tangki minyaknya bisa memuat hanya sekitar 47 (empat puluh tujuh) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), awalnya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui saksi LIA yang saat itu bertugas sebagai operator dan kemudian saudara LIA mengarahkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk menemui Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) kemudian menemui Terdakwa dan kemudian kembali menemui saksi LIA dan mengatakan kepada saksi LIA bahwa “sudah di izinkan sama Pengawas” dan barulah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi sendiri tangkinya;
- Bahwa saksi ada menginterogasi saksi LIA;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), yang menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipakai untuk membeli makan pegawai yang bekerja saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan pihak SPBU saat melakukan perbuatan ini;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi LIA, ia mau melakukan perbuatan tersebut karena Pengawas dalam hal ini Terdakwa telah mengizinkannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melarang saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), sehingga bahwa saksi

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bisa membeli bio solar diluar batas maksimum pembelian;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan tiba di SPBU sekitar pukul 19.30 WIB., dan setibanya di SBPU langsung mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah), Terdakwa yang amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Manajer sedang tidak berada di SPBU tersebut;
- Bahwa mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sudah berada di SPBU;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), mengisi sendiri bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui Terdakwa untuk meminta izin agar bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan penyitaan uang dikarenakan belum terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saat kejadian, Terdakwa berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter atau 80 (delapan puluh) meter dari pulau pengisian bahan bakar dan pemandangan Tedakwa terhalangi oleh mobil tangki yang sedang membongkar bahan bakar untuk SPBU.
- Terdakwa tidak pernah menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut.
- Saksi LIA sebagai Operator yang saat itu menemui Terdakwa saat Terdakwa berada di tangki pembongkaran untuk meminta izin bukan saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah).
- Bukan Terdakwa yang memberikan izin tapi saudara HUNAINI yang memberikan izin sehingga saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa saksi katahui pihak kepolisian juga mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) dan saksi Hunaini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengawas di tempat saksi bekerja sebagai Operator Pengisian di SPBU;
- Bahwa terdawalah yang telah memberikan izin kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk mengisi bio solar ke tangki mobil L300 yang telah dimodifikasi milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa tangki tersebut bukan tangki standar/tangki pabrikan dari mobil tersebut sehingga tangki modifikasi tersebut berkapasitas lebih banyak;
- Bahwa saksi ketahui kalau mobil pick up L300, biasanya tangkinya hanya memuat sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) liter sedangkan tangki mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) setelah dimodifikasi bisa memuat 200 (dua ratus) liter bio solar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk mengisi tangki modifikasi mobil L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui saksi dan mengatakan “bisa isi kah?”, dan saksi kemudian mengarahkannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengawas dan kemudian saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor dan sedang duduk;
- Bahwa karena saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) pernah melakukan hal yang sama namun saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) hanya mengatakan, "bisa ya isi 200 liter?";
- Bahwa Pengawas di SPBU ada sekira 2 (dua) orang namun saat itu yang bertugas menjadi Pengawas adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya saja setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) kembali menemui saksi dan mengatakan kepada saksi, "sudah izin";
- Bahwa saksi Tidak ada mengkonfirmasi ke Terdakwa mengenai permintaan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) yang akan membeli bio solar sebanyak 200 liter tersebut;
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli dengan harga yang tertera di Pompa senilai Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa saksi kemudian menginput 200 (dua ratus) liter ke alat dan kemudian mulai melakukan pengisian ke tangki modifikasi L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan belum sepenuhnya terisi sebesar 200 (dua ratus) liter kemudian datang pihak kepolisian menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi, "siapa yang bertanggung jawab di pulau pengisian sebelah?" (tempat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sedang mengisi bio solar), dan saksi menjawab, "kami semua yang bertanggung jawab";
- Bahwa seingat saksi jumlah yang tertera di layar saat itu tertera 198 (seratus Sembilan delapan) liter jumlah bio solar yang telah terisi di tangki modifikasi di mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa seingat saksi selama saksi bekerja di shift saksi, saksi tidak pernah melihat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) melakukan kegiatan ini maupun melakukan pembelian bio solar dengan menggunakan wadah lain;
- Bahwa saksi bekerja dengan sistem shift dan sehari hanya bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa setahu saksi baru sekali ini saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi tahu yang diperbolehkan selama tangki standar dan bahan bakar tersedia;
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum melakukan pembayaran;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya tidak ada orang lain yang melakukannya;
- Bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi karena saat ini pembeli yang akan membeli bahan bakar bersubsidi harus menggunakan aplikasi yang menggunakan barcode sehingga per hari ada batas maksimum pembelian bahan bakar minyak;
- Bahwa di SPBU ada 4 (empat) pulau pengisian bahan bakar;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada tanda atau aba-aba dari Terdakwa bahwa ianya mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa sebagai Pengawas telah mengizinkan dan seandainya Terdakwa tidak mengizinkan, Terdakwa pasti menghampiri saksi untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saat itu setelah memasukkan jumlah liter yang akan dibeli oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) di layar di pulau 4 pengisian, saksi mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi sendiri karena saksi harus melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar di pulau pengisian sebelahny;
- Bahwa Saksi mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk mengisi sendiri Karena sudah ada izin dari Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui baru sekali ini Selama shift Saksi bekerja, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisikan sendiri bahan bakar ke tangkinya;
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membayar sesuai dengan harga yang tertera di layar yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan bekerja sebagai Operator Pengisian di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi di gaji sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang lain selain dari gaji tersebut yang diberikan oleh pihak SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bio solar sekitar 200 (dua ratus) liter tersebut sepenuhnya terisi di tangki;
- Bahwa setahu saksi yang dibawa ke POLDA RIAU adalah Terdakwa, saksi HUNAINI, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) dan kemudian yang dilakukan penangkapan hanya Terdakwa,

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);

- Bahwa saat ini jika akan membeli bahan bakar bersubsidi harus menggunakan barcode dari aplikasi MyPertamina;
- Bahwa saksi tidak berani melawan dan saksi lebih takut dengan Pengawas daripada Manajer karena Manajer tidak setiap hari ada di SPBU;
- Bahwa saksi tahu Pengawas bisa memberhentikan Saksi sebagai Operator dimana Pengawas bisa merekomendasikan saksi kepada pemilik SPBU untuk diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimana posisi nozel saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di shift kedua dengan jam bekrerja mulai pukul 14.00 WIB.,sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang pertama kali datang ke SPBU adalah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian baru datang saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Saksi tidak melihat ada 10 (sepuluh) jerigen di atas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) kenal dengan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 10 (sepuluh) liter ke tangki mobil sekitar kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi Hunaini sedang berada di luar untuk berbuka puasa;
- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) harus membayar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bio solar sebanyak itu;
- Bahwa saksi belum meng-input jumlah bio solar yang akan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) beli;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat muatan yang ada diatas mobil saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak SPBU menjual bahan bakar minyak bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pihak manajemen ada memberikan izin kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk bisa membeli bahan bakar bersubsidi melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tahu harus ada izin dari Terdakwa jika saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli bio solar melebihi standar untuk sebuah mobil pick up L300;
- Bahwa saksi tahu karena saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli tidak sesuai dengan standr maka harus izin terlebih dahulu kepada Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menolak dan saksi melakukannya atas izin dari atasan saksi yaitu Pengawas (Terdakwa);
- Bahwa tidak ada tindakan dari Saksi untuk melaporkan kejadian ini ke pihak perusahaan, karena saksi bekerja atas instruksi atau izin dari Pengawas;
- Bahwa di SPBU ada memiliki CCTV tapi saksi tidak tahu apakah pihak kepolisian ada meminta CCTV tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu manajer bekerja setiap hari di SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) tidak ada meminta izin kepada terdakwa saat itu hanya saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang meminta izin kepada terdakwa;
4. Saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa saksi sedang berada di jalan kemudian di telepon oleh salah satu Operator yaitu saksi LIA dan mengabarkan adanya peristiwa penangkapan ini;
- Bahwa saksi LIA mengatakan, “ada anggota polisi, ada penangkapan, bisa abang kesini?”;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke SPBU;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2013, sejak SPBU tersebut berdiri;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi bekerja mulai pukul 07.00 WIB., sampai dengan pukul 22.00 WIB.;
- Bahwa saksi bertugas mengelola keuangan SPBU dan mengatuir operasional di SPBU;
- Bahwa awalnya Operator pengisian akan menyetor uang penjualan BBM kepada Pengawas dan selanjutnya Pengawas akan menyetor uang tersebut kepada saksi dan saksi kemudian akan menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor;
- Bahwa saksi akan membayarkan jumlah bahan bakar yang akan di beli oleh SPBU dari Pertamina melalui rekening giro;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sebagai Pengawas di SPBU dimana Terdakwa telah memberikan izin kepada Operator Pengisian untuk menjual bio solar kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dan Terdakwa telah menjual bio solar tersebut seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter bukan dengan harga standar yang seharusnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Pengawas bertugas untuk mengontrol kegiatan yang ada di SPBU dan mengelola masalah keuangan di SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa menjual bio solar tersebut seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter bukan dengan harga standar yang seharusnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa seingat saksi saat itu di SPBU ada Terdakwa sebagai Pengawas dan 4 (empat) orang Operator Pengisian;
- Bahwa di SPBU ada 4 (empat) Pulau Pengisian Bahan bakar;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Manajer bisa memberhentikan Operator Pengisian;
- Bahwa pengawas tidak bisa memberhentikan Operator Pengisian namun Pengawas berwenang memberikan rekomendasi atas kinerja Operator Pengisian;
- Bahwa rekomendasi pengawas ke manajer bisa berhentikan operator dan Manajer juga bisa memberhentikan Pengawas karena Manajer mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pengawas dikarenakan Pengawas adalah bawahan dari Saksi;
- Bahwa Setiap Operator Pengisian bertanggung jawab terhadap semua Pulau Pengisian bahan bakar yang ada di SPBU tersebut;
- Bahwa setiap kendaraan roda empat pribadi bisa membeli bio solar maksimal 60 (enam puluh) liter perhari;
- Bahwa pihak SPBU mengizinkan pembeli membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tapi harus ada surat rekomendasi dari desa;
- Bahwa Industri tidak diperbolehkan membeli bio solar karena ada jenis bahan bakar khusus untuk industri;
- Bahwa saksi biasanya menerima uang dari Pengawas sesuai dengan jumlah bahan bakar yang telah dikeluarkan oleh semua pulau pengisian bahan bakar dimana saksi akan memprint out total dari masing-masing pompa dan jumlah uang akan disesuaikan dengan hasil print out;
- Bahwa tidak pernah menerima kelebihan dari hasil penjualan bahan bakar dari Pengawas namun operator pengisian pernah kekurangan menyeter uang sehingga operator pengisian yang mengganti kekurangan uang tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi LIA ada di Pulau 3 pengisian;
- Bahwa saksi dihamperi salah satu anggota polisi dan kemudian bertanya kepada saksi, "kamu Hunaini?", dan saksi mengiyakan dan selanjutnya diminta untuk ikut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu di SPBU belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Pembeli bisa membeli maksimal sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa kendaraan pribadi harus menggunakan tangki standar/sesuai pabrikan dan saat ini pembeli harus menggunakan barcode;
- Bahwa operator Pengisian di beri wewenang untuk melakukan pengisian ke tangki kendaraan bermotor;
- Bahwa barcode hanya memuat jumlah liter yang tersisa berikut plat kendaraan;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak melihat lagi mobil L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) di SPBU;
- Bahwa Saksi tidak ingat di Pulau Pengisian berapa nilai 198 liter yang telah keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan karena saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum melakukan pembayaran juga;
- Bahwa saksi selaku manajer mengingatkan Terdakwa sebagai Pengawas agar tidak melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar bersubsidi dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi dan hanya melayani pembeli yang membeli bahan bakar bersubsidi dengan tangki standar/pabrikan;
- Bahwa pengawas selalu berada di SPBU dan saat itu kebetulan Terdakwa yang bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa SPBU tersebut hanya memiliki seorang Manajer yaitu saksi;
- Bahwa saksi tidak setiap hari ke kantor hanya Pengawas dan Operator Pengisian yang setiap hari ke SPBU;
- Bahwa Pengawas yang bertanggung jawab di lapangan;
- Bahwa di SPBU tersebut ada memiliki CCTV;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut melalui CCTV;
- Bahwa saksi kenal Saksi kenal dengan saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) karena merupakan warga sekitar;
- Bahwa saksi tahu tidak ada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) ada meminta izin kepada Saksi untuk bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus);
- Bahwa tidak ada Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi mengenai saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) mau membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sekaligus meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) SPBU di daerah pancur tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada melibatkan pengawas lain dalam melakukan perbuatannya ini;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat CCTV untuk melihat kejadian ini yang terjadi ditanggal 08 Maret 2023;
- Bahwa saksi ada dibuat group melalui aplikasi WhatsApp untuk para pekerja di SPBU;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi LIA tidak menyalahi aturan karena kemudian mengisikan bio solar yang diminta oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut karena saksi LIA bekerja atas perintah dari Pengawas;
- Bahwa tidak pernah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) pernah menghubungi Saksi untuk bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari dari saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saksi HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) ada menelpon saksi HUNAINI untuk meminta izin untuk membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Saat kejadian, saksi HUNAINI ada di SPBU;
- Pihak SPBU dan Manajer mengetahui tentang aktivitas ini;
- Terdakwa memberikan izin kepada Operator Pengisian karena sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Manajer;
- Uang sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter, Terdakwa setorkan kepada Manajer;

5. Saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tahu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saudara Harmoko dan saksi Ramli oleh pihak kepolisian dari POLDA RIAU karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan saksi telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa awalnya saksi mendatangi SPBU tersebut dan kemudian menemui saksi LIA yang saat itu berugas sebagai Operator Pengisian di SPBU;

- Bahwa saksi mengatakan kepadanya, "bisa gak isi, kalau gak bisa, saya pergi dulu";

- Bahwa saat itu saksi tidak ada menemui Terdakwa untuk meminta izin;

- Bahwa saksi sudah sering membeli bahan bakar minyak di SPBU tersebut;

- Bahwa saksi LIA akan meminta izin terlebih dahulu ke saksi HUNAINI hingga kemudian saksi LIA menghubungi saksi HUNAINI;

- Bahwa awalnya saksi LIA awalnya mengisikan bio solar ke tangki modifikasi L300 milik Saksi kemudian baru saksi yang mengisikannya;

- Bahwa saksi akan membayar dengan harga sekitar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa menurut saksi kalau tidak mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya maka pihak Manajer dari pihak SPBU tidak akan mengizinkan saksi untuk membeli bio solar;

- Bahwa menurut saksi kalau tidak mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya maka pihak Manajer dari pihak SPBU tidak akan mengizinkan saksi untuk membeli bio solar;

- Bahwa saksi akan membeli sekitar 200 (dua ratus) liter bio solar;

- Bahwa tidak membeli melebihi 200 (dua ratus) liter karena tangki sudah tidak muat lagi;

- Bahwa saksi akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi LIA;

- Bahwa saksi pernah membeli bio solar hampir dengan semua operator lain yang bekerja di SPBU tersebut;

- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran ke Operator dan operator yang nantinya akan menghitung dengan kalkulator berapa uang yang harus saksi bayarkan;

- Bahwa terkadang saksi meminta izin kepada Pengawas dalam hal ini Terdakwa dan terkadang saksi akan meminta izin kepada saudara HUNAINI;

- Bahwa kalau tidak mendapatkan izin dari pihak SPBU maka saksi tidak bisa membeli bio solar lebih dari yang seharusnya;

- Bahwa tidak ada Sebelum Saksi ditangkap, meminta izin kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saat itu saksi sedang didekat pompa dan saksi sedang memegang alat pompa yang sedang mengisi bio solar ke tangki mobil L300 milik saksi tersebut;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LIA sedang melayani pembeli di Pulau 3 pengisian bahan bakar;
- Bahwa awalnya saksi mengisi bio solar ke jerigen yang ada di atas mobil L300, milik saksi tersebut kemudian setelahnya baru saksi isikan ke dalam tangki modifikasi mobil L300 saksi tersebut;
- Bahwa tangki modifikasi bisa memuat sekitar 100 (seratus) liter;
- Bahwa tangki modifikasi berada di bawah ban serep/cadangan;
- Bahwa Plat mobil pick up L300 BM 9288 GB milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up L300 adalah milik saksi yang saksi beli secara leasing dan baru berjalan 2 (dua) tahun dan saksi membayar cicilan setiap tanggal 19 setiap bulannya;
- Bahwa saksi membayarnya dari hasil penjualan buah sawit dari hasil kebun sawit milik saksi yang lahannya seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan bukan dari hasil penjualan bio solar;
- Bahwa tujuan Saksi membeli bio solar di SPBU tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa saksi akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / jerigen;
- Bahwa saksi LIA yang meminta izin kepada Pengawas atau Manajer sat itu sehingga saksi bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada pihak SPBU selain dari saksi harus membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya hanya ikut prosedur yang ditetapkan oleh Manajer;
- Bahwa Manajer yang menetapkan harga bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa saksi sudah sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa biasanya saksi akan membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa biasanya lebih kurang dalam seminggu bio solar yang saksi beli sebelumnya sebanyak 200 (dua ratus) liter akan habis dan saksi akan kembali membeli bio solar ke SPBU;
- Bahwa saksi diperiksa pada tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kemudian ada lagi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sering melihat orang melansir bahan bakar minyak dari SPBU tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi LIA dan kemudian dari situlah setiap saksi akan melansir bio solar saksi akan meminta izin kepada Pengawas;
 - Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Pengawas;
 - Bahwa biasanya pembeli yang akan membeli secara melansir akan dilayani di Pulau 4 pengisian bahan bakar;
 - Bahwa saksi belum membayarnya karena biasanya pembayaran akan dilakukan setelah bio solar diisikan ke tangki;
 - Bahwa saksi tidak memiliki surat rekomendasi dari Desa untuk membeli bahan bakar bersubsidi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H dibawah sumpah pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan ahli telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa ahli tahu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari POLDA RIAU karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa awalnya ahli tidak tahu namun saat pemeriksaan di kantor polisi, ahli diberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
 - Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015 dan saat ini ahli bertugas sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Kelompok Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas dan ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum mengenai minyak dan gas bumi;
 - Bahwa sejak tahun 2019, ahli sudah mulai memberikan pendapat Ahli sebagai Ahli dibidang minyak dan gas bumi di Pengadilan;
 - Bahwa Sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat di :

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2020.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember tahun 2022.

- Bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih tetap berlaku karena tidak semua Pasal mengalami perubahan dan ada sebagian Pasal yang tidak berlaku lagi atau dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa pasal-pasal yang tidak berlaku lagi adalah Pasal-pasal yang telah mengalami perubahan dan pasal-pasal yang tidak dihapus maka masih berlaku;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, maka aturan yang dilanggarnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perpu ini mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Desember Tahun 2022 dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tetap masih berlaku;

- Bahwa karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa pasal 55, Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi, "setiap orang yang, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mengalami perubahan hanya di undangkan saja;

- Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023, Pasal di undang-undang apa yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sepatutnya pasal pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berlaku saat kejadian tersebut;

- Bahwa menurut ahli Tidak boleh dikaitkan dengan Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena diwajibkan untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa menurut ahli yang dilanggar terdakwa telah memberikan izin kepada saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk bisa membeli bahan bakar bersubsidi jenis bio solar melebihi batas maksimum karena di isikan ke dalam tangki mobil L300 yang telah dimodifikasi;

- Bahwa menurut ahli aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:

- Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
- Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
- Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;
- Bahwa menurut ahli yang bisa melakukan penjualan bahan bakar bersubsidi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha melalui Penugasan untuk menyalurkan bahan bakar minyak;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli SPBU bagian dari pihak yang menyalurkan bahan bakar minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa menurut ahli tidak boleh membeli bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena sudah di atur Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020;
- Bahwa menurut ahli tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa yang memberi izin kepada untuk membeli bio solar yang akan di isikan ke tangki mobil L300 yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung sekitar 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang ditetapkan untuk kendaraan roda empat karena sudah di atur untuk jenis masing-masing kendaraan roda empat, batas maksimum perhari bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU;
- Bahwa tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa sanksi Pihak SPBU jika melanggar akan dikenakan sanksi administratif dimana nantinya bahan bakar bersubsidi yang dijual melebihi batas yang ditetapkan nantinya akan dihitung menjadi bahan bakar non subsidi;
- Bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi hal ini bisa kita lihat dalam bagian Penjelasan dari Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa bahan bakar yang tidak disubsidi Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina, pelumas Fastron, serta Bright Gas;
- Bahwa bahan bakar yang bersubsidi Peralite, Biosolar dan minyak tanah;
- Bahwa Konsumen tidak dilarang membeli bahan bakar minyak bersubsidi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen boleh membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU asal memiliki surat rekomendasi dari Desa;
- Bahwa Selain operator, konsumen juga diperbolehkan karena di Jakarta saat ini, konsumen bisa mengisi sendiri bahan bakar ke tangki kendaraannya;
- Bahwa tidak ada masalah jika dalam 1 (satu) pulau pengisian bahan bakar ada bahan bakar bersubsidi;
- Bahwa tidak tentu waktu pembongkaran tergantung kapan pihak SPBU menerima bahan bakar yang dipesannya;
- Bahwa jika mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ini tidak di juncto kan karena telah ada kata-kata," *sebagaimana telah diubah*";
- Bahwa biasanya di suatu SPBU ada Operator Pengisian, Pengawas, Manajer dan Dirut;
- Bahwa menurut ahli yang akan bertanggung jawab jika terjadi perbuatan kesalahan dilihat siapa yang telah memerintahkan untuk memberi izin dan siapa yang telah menikmati hasil dari perbuatan tersebut;
- Bahwa masih berlaku unsur penyalahgunaan ada di Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 terkait ketentuan pidana.
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 17, Perpres Nomor 191 Tahun 2014, bakar minyak bersubsidi diperuntukkan untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum;
- Bahwa ahli diberitahukan oleh Penyidik bahwa:
 - Terdakwa berperan sebagai orang yang memberikan izin kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) untuk bisa membeli bahan bakar minyak bersubsidi yaitu bio solar melebihi kuota yang telah ditetapkan dimana Terdakwa adalah orang yang bekerja sebagai Pengawas di SPBU tersebut.
 - Saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) berperan sebagai pihak yang akan membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Penyidik, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) akan membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter dari SPBU tersebut;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bio solar perliternya adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Pengawas di SPBU tersebut adalah pihak perusahaan yang memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa menurut ahli perbedaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Hanya ada penambahan jenis bahan bakar saja seperti ada penambahan bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas;
- Bahwa ancaman pidana tetap sama yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut ahli yang akan dikenakan pidana jika ada yang akan membeli bahan bakar bersubsidi sebanyak 100 liter dengan harga yang sesuai namun sebenarnya pihak SPBU tidak memperbolehkan namun Operator Pengisian tetap mengisikan dikarenakan telah mendapat izin oleh pihak SPBU dalam hal ini Penanggung Jawan SPBU adalah Keduanya;
- Bahwa pembeli bisa dikenakan pidana juga karena bahan bakar bersubsidi setelah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa ahli hanya mengerti tentang Hukum Administrasi Negara dilihat dari sisi perizinan dan Hukum yang terkait dengan minyak bumi dan gas;
- Bahwa ahli tidak memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan ahli juga bukan Ahli di bidang hukum Pidana;
- Bahwa tidak ada diberitahukan penyidik Terdakwa ada dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 11 April 2023;
- Bahwa ahli tidak ada dipanggil lagi untuk pembuatan Berita Acara Lanjutan saksi sebagai Ahli, ahli hanya dipanggil sekali;
- Bahwa ahli mengetahui dimana Pasal 185 tersebut berbunyi, "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi", namun untuk perkara ini aturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, karena peristiwa tersebut terjadi ditanggal 8 Maret 2023 karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa ada sanksi administratif jika SPBU terbukti melakukan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa tidak ada aturan yang dilanggar jika Operator yang telah menginput dan kemudian konsumen yang mengisi sendiri bahan bakar ke tangki kendaraannya yang dilanggar karena pihak perusahaan yang mengaturnya;
- Bahwa tidak ada SOP dari instansi Ahli akan melakukan audit jika SPBU melakukan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk menindaklanjuti hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian hanya tergantung dari kebijakan pimpinan apakah akan melakukan audit secara menyeluruh;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli NEAVIS WANDI, S.H., M.T., Bin JANUAR di bawah sumpah yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli melaksanakan pengukuran volume minyak bio solar tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan Ahli didampingi BRIPTU BOANULI BAYUNA LUBIS selaku personil Kepolisian Direskrimsus Polda Riau.
- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara pengukuran terhadap jerigen dan tangki modifikasi terdapat bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai berikut:
 1. Tangki modifikasi dari plat besi berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran 0.73 m x 0.4 dan tinggi kotak 0.4 m, yang berisi minyak dengan level tinggi cairan 34 cm yang berjumlah 100 (seratus liter);
 2. 9 (sembilan) jerigen ukuran 10 liter yang masing-masing berisikan BBM Bio Solar sebagai berikut: 7 liter, 10 liter, 7 liter, 10 liter, 10 liter, 7 liter, 10 liter, 9 liter, 10 liter, dengan total keseluruhan yaitu 80 (delapan puluh liter);
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli melakukan pengukuran dimensi terhadap masing-masing wadah tempat penyimpanan BBM yakni dengan mengukur dimensi jerigen dan tangki modifikasi dan mengukur ketinggian minyak yang ada didalamnya;
- Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran volume minyak bio solar yang ada didalam tangki

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi tersebut adalah dengan menggunakan peralatan meter standar meterology dan untuk mengukur ketinggian minyak didalam masing-masing wadah dengan alat stikmeter yang di olesi pasta minyak;

- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan yang Ahli dapatkan dari hasil pengukuran didalam jerigen plastik 10 liter sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berjumlah 80 (delapan puluh) liter dan tangki modifikasi dari besi yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume 100 (seratus) liter maka total minyak atas nama Tersangka Ahmad Baidowi Alias Duwi Bin Misnu adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa telah memberikan persetujuan kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk bisa membeli bio solar melebihi kapasitas yang seharusnya hanya bisa 60 (enam puluh) liter tapi ianya bisa membeli melebihi 60 (enam puluh) liter;

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) pernah meminta izin kepada terdakwa untuk membeli bio solar melebihi kapasitas dan kemudian terdakwa menghubungi saksi HUNAINI selaku Manajer di SPBU untuk meminta izin;

- Bahwa awalnya saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) menemui terdakwa disaat terdakwa sedang berada di

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembongkaran bahan bakar dengan mengatakan, “boleh ya isi?”, dan terdakwa jawab, “teleponlah dulu Manajer”;

- Bahwa manajer yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

- Bahwa karena terdakwa tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan dari Manajer saat saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) hendak membeli bio solar;

- Bahwa sebenarnya terdakwa bisa menolak tapi terdakwa takut nantinya terdakwa kena tegur oleh Manajer selaku atasan terdakwa;

- Bahwa saksi HUNAINI membolehkannya selaku Manajer saat itu memberikan izin kepada Terdakwa untuk bisa menjual bio solar kepada saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) bisa membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter nya;

- Bahwa saksi HUNAINI selaku Manajer yang menetapkan harga harga bio solar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter nya ;

- Bahwa Manajer di SPBU tersebut menentukan harga sejak terdakwa bekerja disana, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa SPBU sudah lama melakukan kegiatan menjual bahan bakar bersubsidi kepada pembeli yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan pemerintah;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di SPBU ini sejak SPBU berdiri dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan sistim kerja setiap 3 (tiga) hari kerja dan 3 (tiga) hari off;

- Bahwa terdakwa tidak berani membicarakan hal tersebut langsung ke atasan terdakwa karena terdakwa makan gaji di SPBU tersebut;

- Bahwa pembeli akan menyeter uang pembelian bahan bakar bersubsidi seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter nya ke operator pengisian;

- Bahwa tidak pernah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) pernah membeli bio solar melebihi kapasitas tanpa izin dari Manajer;

- Bahwa ada orang lain yang membeli bio solar melebihi kapasitas di SPBU selain dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak berani melarang jika ada pembeli yang akan membeli bahan bakar minyak bersubsidi melebihi kapasitas di SPBU tersebut;

- Bahwa rata-rata kendaraan roda empat jenis L300 dan kadang-kadang truk (bisa membeli sebanyak 400 liter yang seharusnya hanya 200 liter);

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual bahan bakar minyak bersubsidi melebihi kapasitas adalah dilarang dan melanggar undang-undang;

- Bahwa keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus) rupiah per liternya disetorkan kepada Manajer dan terdakwa tidak pernah menerima uang hasil keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak bersubsidi;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat di periksa oleh Penyidik yaitu pada poin 19 dimana Terdakwa menerangkan bahwa saudara HUNAINI selaku Manajer tersebut tidak ada mendapatkan uang keuntungan yang terdakwa terima dari pembeli minyak bio solar menggunakan tangki modifikasi tersebut, karena uang itu terdakwa gunakan untuk membeli makan malam terdakwa bersama pekerja SPBU lainnya yang bekerja pada saat itu adalah tidak benar dan terdakwa dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa dengan keterangan yang Terdakwa berikan saat di periksa oleh Penyidik yaitu pada poin 20 dimana Terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa perharinya dalam penjualan bahan bakar minyak bio solar kepada pembeli yang menggunakan tangki yang dimodifikasi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan terdakwa dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan ini;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pembeli akan membayar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya dikalikan dengan jumlah bio solar yang dibelinya ke Operator dan nantinya operator akan menyerahkan uang

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengawas dan Pengawas akan meyetor uang tersebut kepada Manajer;

- Bahwa mobil pick up yang datang terlebih adalah miliknya saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) kemudian Terdakwa baru melihat mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);

- Bahwa hanya saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang menjumpai terdakwa untuk meminta izin;

- Bahwa mobil keduanya diparkir di Pulau 4 pengisian bahan bakar dengan posisi mobil saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) berada didepan sedangkan mobil saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) mengantri dibelakangnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan atau menikmati keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak bersubsidi ini;

- Bahwa menurut keterangan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) membeli bio solar ini dengan menggunakan mobil masing-masing untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa di atas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) ada 10 (sepuluh) jerigen;

- Bahwa terdakwa mengetahui Sebagai Pengawas di SPBU, seberapa batas pembelian bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli setiap penggunaan kendaraan;

- Bahwa terdakwa sudah bekerja sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat upaya dari pihak perusahaan pemilik SPBU untuk mencegah terjadinya penjualan bahan bakar bersubsidi yang melebihi kapasitas seharusnya;

- Bahwa terdakwa takut diberhentikan dan tahu resiko yang akan Terdakwa alami jika Terdakwa melarang pembeli membeli bahan bakar bersubsidi yang melebihi kapasitas yang seharusnya;

- Bahwa terdakwa sedang berada ditangki pembongkaran karena sedang mengawasi pembongkaran bahan bakar dan terdakwa tidak melihat saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) melakukan pengisian bio solar ke tangkinya karena tertutup oleh mobil pembongkaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai dengan aslinya Putusan, Nomor 139/Pid.B/LH/2023/PN Tbh., atas nama Terdakwa RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN;

- Hasil tangkapan layar dari Aplikasi WhatsApp dari group SPBU JAMICI AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa awalnya saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa di SPBU tersebut sering terjadi penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi di SPBU tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya kemudian menuju ke lokasi SPBU yang dimaksud;
- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya berjumlah 4 (empat) orang yang ditugaskan menuju ke lokasi;
- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya melihat adanya kegiatan dimana ada 2 (dua) mobil pick up Mitsubishi L300, yang sedang terparkir di salah satu pulau pengisian bahan bakar dimana salah satu dari mobil L300 sedang melakukan pengisian bahan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar ke tangki mobilnya sedangkan mobil L300 yang satunya lagi sedang berada di belakang mobil yang sedang mengisi bahan bakar sedang menunggu antrian;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya kemudian mengamankan saksi_AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang mengemudikan mobil pick up L300 tersebut;

- Bahwa HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya mengamankan saksi_AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) yang saat itu mobil pick up L300 warna hitam miliknya yang sedang mengisi bahan bakar di salah satu pulau pengisian bahan bakar dengan plat mobilnya adalah BM 9288 GB dan saksi dan rekan-rekan juga mengamankan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) yang saat itu masih dalam posisi mengantri dibelakang mobil pick up saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) yang juga hendak membeli bahan bakar minyak dimana jenis mobilnya juga Mitsubishi L300 warna hitam dengan plat BM8626 GB;

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bahan bakar jensi bio solar.

- Bahwa Saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bahan bakar jenis bio solar untuk di isikan ke tangki mobil L300 miliknya yang ternyata sudah dimodifikasi dengan adanya tangki tambahan bukan tangki standar/pabrikan (bawan asli dari mobil tersebut) dan juga terdapat sekitar 10 (sepuluh) jerigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter dimana 9 (sembilan) jerigen sudah terisi bio solar, sehingga bahan bakar jenis bio solar yang akan dibelinya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan;

- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020, bahwa batas maksimal pembelian bio solar untuk kendaraan roda empat adalah 60 (enam puluh) liter/hari;

- Bahwa Karena bio solar adalah bahan bakar bersubsidi;

- Bahwa dari keterangan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan operator pengisian yaitu saksi LIA;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu operator berada di salah satu pulau pengisian lainnya sedang mengisikan bahan bakar kendaraan yang lain jadi saksi Fendra melihat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sendiri yang melakukan pengisian bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa saat itu saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ada bertanya, "kenapa isi sendiri, mana operatornya?", dan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menjawab, "sudah di izinkan sama pengawasnya";
- Bahwa Saat itu posisi dari Terdakwa sedang mengawasi pembongkaran bahan bakar di SPBU tersebut dan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi di saat saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), tujuan ianya membeli bio solar adalah untuk di jualnya kembali;
- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya kemudian membawanya ke POLDA RIAU untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bertugas mengawasi segala kegiatan yang ada di SPBU, mencek setiap bahan bakar yang masuk dan setiap operator yang bekerja sesuai shiftnya akan melaporkan pekerjaan ke Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa bisa menolaknya karena setiap SPBU mengetahui adanya aturan tersebut bahwa seluruh pegawai yang bekerja di SPBU tersebut bisa melarang seseorang untuk melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), izin itu diberikan atas inisiatif dari Terdakwa dimana uang hasil penjualan bio solar tersebut akan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mentraktir petugas-petugas SPBU yang sedang bekerja saat itu;

- Bahwa seingat saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H saat itu ada sekitar 3 (tiga) operator yang bekerja saat itu dan saat saksi interogasi saksi LIA, menerangkan bahwa ke-tiga operator bertanggung jawab terhadap pulau pengisian yang ada di SPBU;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H tidak ada menanyakan kenapa saksi LIA meninggalkan pulau pengisian bio solar yang saat itu sedang mengisi bio solar ke tangki mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);

- Bahwa menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan menyeter uang pembelian bio solar ke saksi LIA dan nantinya saksi LIA yang akan menyeter uang pembelian tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli bio solar seharga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya jadi saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) membeli dengan selisih harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan saksi LIA, uang pembelian bahan bakar nantinya akan saksi LIA setorkan kepada Terdakwa sebagai Pengawas setelah jam kerjanya berakhir dan Terdakwalah yang nantinya akan menyimpan kelebihan uang Rp800,00 (delapan ratus rupiah) tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, SPBU memiliki 2 (dua) orang Pengawas namun saat kejadian hanya Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Pengawas;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/jerigen;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H tahu Pihak perusahaan yang menaungi SPBU telah diberitahukan pihak kepolisian laporkan kepada pihak Pertamina;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui akibat dari perbuatan Terdakwa ini, merugikan masyarakat sekitar yang mengalami kelangkaan bahan bakar bersubsidi dilingkungannya dan bahan bakar minyak bersubsidi tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H tidak mengetahui darimana asal bio solar yang ada di dalam 9 (sembilan) drum diatas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui tangki hampir penuh dan saksi sempat melihat layar monitor pulau pengisian saat itu di angka lebih kurang 100 (seratus) liter;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bio solar yang dibelinya akan dibawa ke rumahnya untuk di jual kembali;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) biasanya setiap 2 (dua) minggu melakukan kegiatan ini;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), awalnya saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui saksi LIA yang saat itu bertugas sebagai operator dan kemudian saksi LIA mengarahkan saksi AHMAD

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk menemui Pengawas yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), kemudian menemui Terdakwa dan lalu kembali menemui saksi LIA dan mengatakan kepada saksi LIA bahwa "sudah di izinkan sama Pengawas" dan barulah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi sendiri tangkinya;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), yang menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipakai untuk membeli makan pegawai yang bekerja saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak ada melarang saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), sehingga bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah), bisa membeli bio solar diluar batas maksimum pembelian;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H ketahui pada saat penangkapan saat itu Manajer sedang tidak berada di SPBU tersebut;

- Bahwa mobil milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sudah berada di SPBU;

- Bahwa saksi HARRY SANJAYA PUTRA, S.H.M.H, saksi FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H.M.H dan rekan-rekan lainnya tidak ada melakukan penyitaan uang dikarenakan belum terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);

- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui awalnya saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) menemui saksi dan mengatakan "bisa isi kah?", dan saksi kemudian mengarahkannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengawas dan kemudian saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNU (berkas terpisah) menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor dan sedang duduk;

- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui tidak tahu apakah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) pernah melakukan hal yang sama namun saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) hanya mengatakan, “bisa ya isi 200 liter?”;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui Pengawas di SPBU ada sekira 2 (dua) orang namun saat itu yang bertugas menjadi Pengawas adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tidak tahu hanya saja setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) kembali menemui saksi LIA dan mengatakan kepada saksi, “sudah izin”;
- Bahwa seingat saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK jumlah yang tertera di layar saat itu tertera 198 (seratus Sembilan delapan) liter jumlah bio solar yang telah terisi di tangki modifikasi di mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui tidak ada tanda atau aba-aba dari Terdakwa bahwa ianya mengizinkan saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saat itu setelah memasukkan jumlah liter yang akan dibeli oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) di layar di pulau 4 pengisian, saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) mengisi sendiri karena saksi harus melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar di pulau pengisian sebelahny;
- Bahwa Saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK mengizinkan saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) untuk mengisi sendiri karena sudah ada izin dari Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tidak ada menerima uang lain selain dari gaji tersebut yang diberikan oleh pihak SPBU;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui saat ini jika akan membeli bahan bakar bersubsidi harus menggunakan barcode dari aplikasi MyPertamina;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tidak berani melawan dan saksi lebih takut dengan Pengawas daripada Manajer karena Manajer tidak setiap hari ada di SPBU;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK ketahui yang pertama kali datang ke SPBU adalah saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian baru datang saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tidak melihat ada 10 (sepuluh) jerigen di atas mobil pick up L300 milik saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK belum meng-input jumlah bio solar yang akan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) beli;
- Bahwa setahu saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak SPBU menjual bahan bakar minyak bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tahu harus ada izin dari Terdakwa jika saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli bio solar melebihi standar untuk sebuah mobil pick up L300;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tahu karena saudara AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) akan membeli tidak sesuai dengan standar maka harus izin terlebih dahulu kepada Pengawas yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK tidak ada izin untuk menolak dan saksi melakukannya atas izin dari atasan saksi yaitu Pengawas (Terdakwa);
- Bahwa tidak ada tindakan dari Saksi LIA MUSTIKA Alias LIA Binti KADUSEK untuk melaporkan kejadian ini ke pihak perusahaan, karena saksi bekerja atas instruksi atau izin dari Pengawas;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS sedang berada di jalan kemudian di telepon oleh salah satu Operator yaitu saksi LIA dan mengabarkan adanya peristiwa penangkapan ini;
- Bahwa saksi LIA mengatakan kepada saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS, “ada anggota polisi, ada penangkapan, bisa abang kesini?”;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi k HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS kemudian menuju ke SPBU;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS menjabat sebagai Manajer di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS bertugas mengelola keuangan SPBU dan mengatur operasional di SPBU;
- Bahwa awalnya Operator pengisian akan menyetor uang penjualan BBM kepada Pengawas dan selanjutnya Pengawas akan menyetor uang tersebut kepada saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS dan saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS kemudian akan menyertakan uang tersebut ke rekening kantor;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS akan membayarkan jumlah bahan bakar yang akan di beli oleh SPBU dari Pertamina melalui rekening giro;
- Bahwa Pengawas bertugas untuk mengontrol kegiatan yang ada di SPBU dan mengelola masalah keuangan di SPBU;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS tidak tahu tujuan Terdakwa menjual bio solar tersebut seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter bukan dengan harga standar yang seharusnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa seingat saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS saat itu di SPBU ada Terdakwa sebagai Pengawas dan 4 (empat) orang Operator Pengisian;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS sebagai Manajer bisa memberhentikan Operator Pengisian;
- Bahwa pengawas tidak bisa memberhentikan Operator Pengisian namun Pengawas berwenang memberikan rekomendasi atas kinerja Operator Pengisian;
- Bahwa rekomendasi pengawas ke manajer bisa berhentikan operator dan Manajer juga bisa memberhentikan Pengawas karena Manajer mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pengawas dikarenakan Pengawas adalah bawahan dari Saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS;
- Bahwa Setiap Operator Pengisian bertanggung jawab terhadap semua Pulau Pengisian bahan bakar yang ada di SPBU tersebut;
- Bahwa pihak SPBU mengizinkan pembeli membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tapi harus ada surat rekomendasi dari desa;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS biasanya menerima uang dari Pengawas sesuai dengan jumlah bahan bakar

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh semua pulau pengisian bahan bakar dimana saksi akan memprint out total dari masing-masing pompa dan jumlah uang akan disesuaikan dengan hasil print out;

- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS tidak pernah menerima kelebihan dari hasil penjualan bahan bakar dari Pengawas namun operator pengisian pernah kekurangan menyetero uang sehingga operator pengisian yang mengganti kekurangan uang tersebut;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS dihampiri salah satu anggota polisi dan kemudian bertanya kepada saksi, "kamu Hunaini?", dan saksi mengiyakan dan selanjutnya diminta untuk ikut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS tidak ada melakukan pengecekan karena saat itu saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) belum melakukan pembayaran juga;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS selaku manajer mengingatkan Terdakwa sebagai Pengawas agar tidak melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar bersubsidi dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi dan hanya melayani pembeli yang membeli bahan bakar bersubsidi dengan tangki standar/pabrik;
- Bahwa pengawas selalu berada di SPBU dan saat itu kebetulan Terdakwa yang bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS ketahui Pengawas yang bertanggung jawab di lapangan;
- Bahwa saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS kenal dengan Saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) karena merupakan warga sekitar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS mengenai saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) mau membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sekaligus meminta izin kepada Saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS;
- Bahwa setahu saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS bahwa saudari LIA tidak menyalahi aturan karena kemudian mengisikan bio solar yang diminta oleh saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut karena saksi LIA bekerja atas perintah dari Pengawas;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD BAIDOWI Alias DUWI Bin MISNU (berkas terpisah) dan saudara HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI (berkas terpisah) pernah menghubungi Saksi HUNAINI Alias UNAK Bin M. ILYAS untuk bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat di :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2020;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember tahun 2022;
- Bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih tetap berlaku karena tidak semua Pasal mengalami perubahan dan ada sebagian Pasal yang tidak berlaku lagi atau dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, maka aturan yang dilanggarnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perpu ini mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Desember Tahun 2022 dan dengan diberlakukannya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tetap masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H pasal 55, Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi,"

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi, "setiap orang yang, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mengalami perubahan hanya di undangkan saja;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023, Pasal di undang-undang apa yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sepatutnya pasal pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berlaku saat kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:

- Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat;
- Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat;
- Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H yang bisa melakukan penjualan bahan bakar bersubsidi adalah Badan Usaha

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha melalui Penugasan untuk menyalurkan bahan bakar minyak;

- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh membeli bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena sudah di atur Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa yang memberi izin kepada untuk membeli bio solar yang akan di isikan ke tangki mobil L300 yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung sekitar 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang ditetapkan untuk kendaraan roda empat karena sudah di atur untuk jenis masing-masing kendaraan roda empat, batas maksimum perhari bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi hal ini bisa kita lihat dalam bagian Penjelasan dari Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H jika mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ini tidak di juncto kan karena telah ada kata-kata," *sebagaimana telah diubah*";

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H ancaman pidana tetap sama yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H yang akan dikenakan pidana jika ada yang akan membeli bahan bakar bersubsidi sebanyak 100 liter dengan harga yang sesuai namun sebenarnya pihak SPBU tidak memperbolehkan namun Operator Pengisian tetapi mengisikan dikarenakan telah mendapat izin oleh pihak SPBU dalam hal ini Penanggung Jawan SPBU adalah Keduanya;
- Bahwa pembeli bisa dikenakan pidana juga karena bahan bakar bersubsidi setelah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H hanya mengerti tentang Hukum Administrasi Negara dilihat dari sisi perizinan dan Hukum yang terkait dengan minyak bumi dan gas;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H mengetahui dimana Pasal 185 tersebut berbunyi, "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi", namun untuk perkara ini aturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, karena peristiwa tersebut terjadi ditanggal 8 Maret 2023 karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan pencurian adalah **Terdakwa Ramli alias Leey Bin H. Sultan** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d. 2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif, yang artinya apabila salah satu atau seluruh sub unsur terpenuhi, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar yang disubsidi adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 L Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169) adalah Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah penugasan sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa di berkas terpisah) datang ke SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar (yang disubsidi pemerintah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 8626 GB dengan tangki minyak yang sudah dimodifikasi menggunakan drum (bukan tangki minyak bawaan dari mobil tersebut) untuk menampung bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, tujuannya membeli dalam jumlah banyak adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa di berkas terpisah) datang ke pulau pengisian 4 SPBU tersebut dan bertanya kepada operatornya yakni Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek apakah bisa membeli minyak bio solar dalam jumlah besar, lalu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek menanyakan perihal izin dari pengawas dan Saksi Ahmad Baidowi menyatakan bahwa ia telah mendapat izin dari Saksi Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Baidowi melakukan pengisian bahan bakar jenis minyak biosolar tersebut kedalam Tangki mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Ahmad Baidowi dan Saudara Harmoko untuk membeli minyak solar dengan harga perliternya seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter, sementara harga yang ditetapkan oleh Pertamina untuk minyak biosolar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diketahui bahan bakar yang dijualbelikan adalah minyak biosolar, sehingga termasuk dalam kategori bahan bakar minyak yang disubsidi sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:

- Maksimal 60 (enam puluh) liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
- Maksimal 80 (delapan puluh) liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
- Maksimal 200 (dua ratus) liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui Terdakwa yang mengizinkan Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa di berkas terpisah) untuk membeli 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak biosolar telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terlibat dalam memberikan izin kepada Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di berkas terpisah) untuk melakukan pembelian minyak biosolar yang disubsidi tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembelian minyak biosolar yang dilakukan Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa di berkas terpisah) termasuk dalam kualifikasi Niaga sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga sub unsur Niaga pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Saksi Ahmad Baidowi bersama Saudara Harmoko (keduanya Terdakwa di berkas terpisah) yang menerangkan telah mendapat izin terlebih dahulu oleh pihak SPBU, yakni Terdakwa untuk membeli minyak biosolar dalam jumlah 200 (dua ratus) liter, dilakukan untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim, berpedoman pada definisi atau pengertian “menyalahgunakan” dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berkeyakinan sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ahmad Baidowi (berkas terpisah) dan Saudara Harmoko (berkas terpisah) sebagai pembeli dalam jual beli minyak biosolar secara melanggar Undang-Undang sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketiganya telah melakukan suatu perbuatan yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama yakni mengizinkan suatu jual beli minyak biosolar secara melanggar hukum sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah “turut serta” dalam perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak biosolar yang disubsidi sebagaimana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerinah*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana badan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI alias LEEY bin H.SULTAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**turut serta menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58